

PENGANGKATAN - PANTARLIH - KAMPUNG

BUBUKO 2023

Kpt 107/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KAMPUNG BUBUKO DISTRIK KOKODA UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 PKPU No. 8 Tahun 2022 perlu menetapkan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KAMPUNG BUBUKO Distrik KOKODA UTARA untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA PPS KAMPUNG BUBUKO No. 4/PP.05.1-BA/9204212008/2023.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pengangkatan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KAMPUNG BUBUKO Distrik KOKODA UTARA untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2023.

- Lamp.: 1 hlm.